



PUTUSAN

Nomor : 54 / Pid.Sus / 2013 / PN.LW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JONSON Bin SAIHUDI**;
Tempat lahir : Ulu Semong;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bajar Sari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK Pelayaran (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;--
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : YUZI EPLIN, SH., pada Kantor Advokat “YUZI EPLIN, SH. & Rekan” beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 01

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 16 April 2013, Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PN.LW.;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-304/N.8.14/Euh.2/04/2013, tertanggal 04 April 2013, dari Cabang Kejaksaan Negeri Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : JONSON Bin SAIHUDI;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-15/LIWA/0313, tertanggal 04 April 2013;-----
- 4 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PN.LW., tertanggal 08 April 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PN.LW., tertanggal 08 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 11 Juni 2013, No. Reg. Perkara. : PDM-15/LIWA/0313, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa JONSON Bin SAIHUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua subsidair;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONSON Bin SAIHUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket shabu-shabu seberat sekira 0,10 gram;-----

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama AHMAD IQBAL Bin M KAI;-----

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11,7 gram;-----

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama DIVI ARIANSYAH Bin HARMAN;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 April 2013, Nomor Reg. Perk : PDM-14/LIWA/0413, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif alternatif, sebagai berikut :-----

PERTAMA:-----

PRIMAIR:-----

-----Bahwa terdakwa JONSON Bin SAIHUDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013. bertempat di jalan Dusun Bedeng Sari Pekon Gunung Terang Kec. Air Hitam Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari tertangkapnya saksi Ahmad Iqbal Bin M. Kai (disidangkan terpisah) pada tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 13.00 wib, saat melintas didusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kec. Gedung Surian dengan sepeda motor, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3(tiga) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu-sabu didalam lampu sein sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iqbal, kemudian petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan pengembangan penyidikan dan diperoleh keterangan dari saksi Ahmad Iqbal(disidangkan terpisah) bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) (disidangkan terpisah), yang mana sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, lalu petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) dan ditemukan 9(Sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja, yang mana sebelumnya ganja tersebut berjumlah 10(sepuluh) paket akan tetapi 1(satu) paket telah habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Divi Ariansyah. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Iqbal dan saksi Divi narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah titipan terdakwa, kemudian selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari sdr. Mahesa Rani (disidangkan terpisah). Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima maupun menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut.-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa terdakwa JONSON Bin SAIHUDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di jalan Dusun Bedeng Sari Pekon Gunung Terang Kec. Air Hitam Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari tertangkapnya saksi Ahmad Iqbal Bin M. Kai (disidangkan terpisah) pada Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 13.00 wib saat melintas didusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kec. Gedung Surian dengan sepeda motor , dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3(tiga) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu-sabu didalam lampu sein sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iqbal , kemudian petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan pengembangan penyidikan dan diperoleh keterangan dari saksi Ahmad Iqbal(disidangkan terpisah) bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) (disidangkan terpisah), lalu petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) dan ditemukan 9(Sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja, yang mana sebelumnya ganja tersebut berjumlah 10(sepuluh) paket akan tetapi 1(satu) paket telah habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Divi Ariansyah. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Iqbal dan saksi Divi narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan terdakwa, kemudian selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.30 wib, dan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Mahesa Rani (disidangkan terpisah). Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Badan POM RI Bandar Lampung yang dilakukan oleh Ummi Rukoyah, S.Farm, Apt dengan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: PM.01.01.91.01.13.8 pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Dra. HERMIN SUPENA, Apt pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dianalisis seberat 0,03006 (nol koma nol tiga nol nol enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.) Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:-----

PRIMAIR:-----

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa JONSON Bin SAIHUDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di jalan Dusun Bedeng Sari Pekon Gunung Terang Kec. Air Hitam Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari tertangkapnya saksi Ahmad Iqbal Bin M. Kai (disidangkan terpisah) pada tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 13.00 wib, saat melintas didusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kec. Gedung Surian dengan sepeda motor, dan pada saat dilakukan pengegedahan ditemukan 3(tiga) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu-sabu didalam lampu sein sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iqbal, kemudian petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan pengembangan penyidikan dan diperoleh keterangan dari saksi Ahmad Iqbal (disidangkan terpisah) bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) (disidangkan terpisah), yang mana sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, lalu petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) dan ditemukan 9(Sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja, yang mana sebelumnya ganja tersebut berjumlah 10 (sepuluh) paket akan tetapi 1(satu) paket telah habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Divi Ariansyah. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Iqbal dan saksi Divi narkotika jenis ganja tersebut adalah titipan terdakwa, kemudian selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib, dan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Mahesa Rani (disidangkan terpisah). Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Badan POM RI Bandar Lampung yang dilakukan oleh Devi Novianti, S.Si, Apt dengan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: PM.01.01.91.01.13.5 pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Devi Novianti, S.Si, Apt dan Manager Teknis Dra. HERMIN SUPENA, Apt pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dianalisis seberat 0,5006 (nol koma lima nol nol enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut.-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa terdakwa JONSON Bin SAIHUDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di jalan Dusun Bedeng Sari Pekon Gunung Terang Kec. Air Hitam Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula dari tertangkapnya saksi Ahmad Iqbal Bin M. Kai (disidangkan terpisah) pada saat melintas didusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kec. Gedung Surian dengan sepeda motor, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3(tiga) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu-sabu didalam lampu sein sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iqbal, kemudian petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan pengembangan penyidikan dan diperoleh keterangan dari saksi Ahmad Iqbal(disidangkan terpisah) bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) (disidangkan terpisah), yang mana sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, lalu petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Divi Ariansyah Bin Harman (Alm) dan ditemukan 9(Sembilan) paket kecil narkotika jenis ganja, yang mana sebelumnya ganja tersebut berjumlah 10 (sepuluh) paket akan tetapi 1(satu) paket telah habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Divi Ariansyah. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Iqbal dan saksi Divi narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah titipan terdakwa untuk dipakai mereka bertiga(terdakwa, Iqbal dan Divi) sewaktu-waktu karena narkotika tersebut sulit didapat, kemudian selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yaitu saksi Eko Nur Cahyono dan saksi Eka Febri Pamungkas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari sdr. Mahesa Rani (disidangkan terpisah). Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Badan POM RI Bandar Lampung yang dilakukan oleh Devi Novianti, S.Si, Apt dengan Berita

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil pengujian Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: PM.01.01.91.01.13.5 pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Devi Novianti, S.Si, Apt dan Manager Teknis Dra. HERMIN SUPENA, Apt pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dianalisis seberat 0,5006 (nol koma lima nol nol enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium berupa 1(satu) tabung plastic berisi darah milik tersangka MAHESA RANI Bin HAMDAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dra. Hilaliah, Apt dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan No.Lab.66.B/HP/III/13 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik tersangka Jonson Bin Saihudi disimpulkan bahwa **telah ditemukan Zat Narkotika jenis THC/Ganja** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman.-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----*

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, sekitar jam 13.00 WIB di Dusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;-----
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Brigpol EKO NUR CAHYONO, berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp. Gas/03/I/2013/Res Narkoba tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/06/I/2013/Res Narkoba tanggal 20 Januari 2013;-----

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil informasi dari masyarakat, bahwa di wilayah Air Hitam Lampung Barat marak penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, Saksi dan Brigpol EKO NUR CAHYONO melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan info sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI sering melakukan penyalahgunaan narkoba dan Saksi bersama dengan Brigpol EKO NUR CAHYONO melakukan pengintaian keberadaan sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI dan ketika sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI melintas di Dusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian, selanjutnya Saksi bersama dengan Brigpol EKO NUR CAHYONO menghentikan sepeda motor yang dikendarai sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI dan saat Saksi bersama Brigpol EKO NUR CAHYONO melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu di lampu sen sebelah kiri, selanjutnya motor yang dikendarai sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI, kemudian setelah Saksi bersama Brigpol EKO NUR CAHYONO melakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN dan ketika dilakukan penggeladahan dirumahnya ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis daun ganja, selanjutnya dari pengakuan sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN barang bukti narkoba jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa;-----

- Bahwa benar 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dan 9 (sembilan) bungkus kertas yang didalamnya yang berisi narkoba jenis daun ganja seberat 11, 7 gram ditemukan pada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN saat dilakukan penangkapan;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu, 9 (sembilan) bungkus kertas yang didalamnya yang berisi narkoba jenis daun ganja seberat 11, 7 gram ditemukan pada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN tersebut untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada masyarakat, akan tetapi informasi yang diperoleh dari Terdakwa, Narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **Saksi EKO NUR CAHYONO Bin NURUDDIN WIBOWO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, sekitar jam 13.00 WIB di Dusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;-----
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Brigpol EKA FEBRI PAMUNGKAS, berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp. Gas/03/I/2013/Res Narkoba tanggal 20 Januari 2013 dan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/06/I/2013/Res Narkoba tanggal 20 Januari 2013;-----
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil informasi dari masyarakat, bahwa di wilayah Air Hitam Lampung Barat marak penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, Saksi dan saksi Brigpol EKA FEBRI PAMUNGKAS melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan info sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI sering melakukan penyalahgunaan narkotika dan Saksi bersama dengan saksi Brigpol EKA FEBRI PAMUNGKAS melakukan pengintaian keberadaan sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI dan ketika sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI melintas di Dusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Brigpol EKA FEBRI PAMUNGKAS menghentikan sepeda motor yang dikendarai sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI dan saat Saksi bersama saksi Brigpol EKA FEBRI PAMUNGKAS melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu di lampu sen sebelah kiri, selanjutnya motor yang dikendarai sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI, kemudian setelah Saksi bersama saksi Brigpol EKA FEBRI PAMUNGKAS melakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DIVI ARIANSYAH dan ketika dilakukan penggeladahan dirumahnya ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis daun ganja, selanjutnya dari pengakuan sdr. AHMAD IQBAL Bin M. KAI dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN barang bukti narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa;-----
 - Bahwa benar 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dan 9 (sembilan) bungkus kertas yang didalamnya yang berisi narkotika jenis daun ganja seberat 11, 7 gram



ditemukan pada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN saat dilakukan penangkapan;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu, 9 (sembilan) bungkus kertas yang didalamnya yang berisi narkotika jenis daun ganja seberat 11, 7 gram ditemukan pada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN tersebut untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada masyarakat, akan tetapi informasi yang diperoleh dari Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3 Saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja oleh Saksi, saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN dan Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 13.00 WIB di Dusun Sekayan Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat ketika Saksi sedang berjalan dan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil milik Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 3 (tiga) pekat shabu-shabu tersebut disimpan oleh saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN didalam lampu sen sebelah kiri motor yang Saksi kendarai;-----
- Bahwa 3 (tiga) pekat shabu-shabu berupa kristal putih tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi melalui saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----
- Bahwa Saksi membawa 3 (tiga) pekat shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, begitupula terhadap saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN dan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi telah berteman lama dengan Terdakwa dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



4 Saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja oleh Saksi, saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 19.00 WIB ketika Saksi sedang dirumah teman Saksi yang bernama MASRIF di daerah Pekon Muara Jaya Kecamatan Way Tebu Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone milik saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dengan mengatakan "DIVI kamu kesini ambil bahan" dan Saksi jawab "iya", kemudian sekitar jam 10.00 WIB Saksi berangkat ke daerah Semoung Kabupaten Tanggamus menggunakan motor milik Saksi dan sesampainya di daerah Semoung sekitar jam 12.00 WIB, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi diserahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah Saksi di daerah Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Saksi pergi ke rumah saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan setelah bertemu dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I, Saksi mengatakan "saya disuruh kakak nemuin kamu untuk menyimpan bahan ini", kemudian Saksi tunjukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu lalu dijawab oleh saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I "iya, nanti saya simpan", selanjutnya Saksi kembali ke rumah dan menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu di lampu sen sebelah kiri motor Saksi, setelah itu Saksi serahkan motor Saksi ke saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I di rumah saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dengan mengatakan "bahannya ada dimotor";-----
- Bahwa Saksi membawa 3 (tiga) pekat shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, begitupula terhadap saksi DIVI ARIANSYAH dan Terdakwa;-----



- Bahwa benar 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja tersebut ditemukan di rumah Saksi di dalam tas kecil yang Saksi taruh didalam susunan baju;-----
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa, semuanya ada 10 (sepuluh) paket narkotika jenis daun ganja, untuk 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja sudah digunakan bersama dengan Terdakwa, sedangkan sisanya direncanakan disimpan untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saksi pada tanggal 25 Januari 2013;-----
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah adik ipar sedangkan dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja oleh saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN, saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Dusung Bedeng Sari Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa, terhadap 3 (tiga) paket jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil daun ganja;-----
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN melalui hendphone dengan mengatakan "Mahesa ada bahan tidak paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN "kalau ditempat saya tidak ada, tetapi nanti saya

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



ambilkan dengan kawan saya”, kemudian Terdakwa katakan “ya sudah kalau begitu saya turun ke tempat kamu”, setelah berbicara melalui handphone selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN di daerah Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya di rumah sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN, sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN bertanya kepada Terdakwa “mana uangnya”, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN pergi menggunakan motor dan memberitahukan Terdakwa untuk menunggu, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN kembali dan sudah membawa narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam plastik bening, dan Terdakwa sempat mencoba kualitas narkoba jenis shabu tersebut yang setelah itu Terdakwa pamit pada sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN untuk pulang ke rumah;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB menyuruh saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN melalui handphone dengan mengatakan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I “Bal suruh Divi naik ke atas (ke rumah Terdakwa) ambil bahan (shabu) simpan untuk kita pakai nanti kalau ditaruh di rumah nanti ketahuan ayuk mu”, kemudian saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I menjawab “iya kak”, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN datang dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kecil dibungkus kertas timah rokok, kepada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN, kemudian saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN pergi ke daerah Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja Terdakwa titipkan kepada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN karena takut ketahuan isteri Terdakwa;-----
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara memberikan penggantian uang kepada sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan ganja untuk digunakan sendiri di acara pesta saudara Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan jenis ganja sudah seringkali;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN adalah kakak ipar sedangkan dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I adalah sebagai teman;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram;-----
- 2 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dan daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket jenis shabu dan 9 (sembilan) paket kecil daun ganja, bersama dengan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN dan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I, berdasarkan hasil penangkapan pada hari Sabtu,

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Dusung Bedeng Sari Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;-----

- 2 Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN melalui handphone dengan mengatakan “Mahesa ada bahan tidak paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN “kalau ditempat saya tidak ada, tetapi nanti saya ambilkan dengan kawan saya”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya sudah kalau begitu saya turun ke tempat kamu”, setelah berbicara melalui handphone, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN di daerah Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya di rumah sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN, sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN bertanya kepada Terdakwa “mana uangnya”, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN pergi menggunakan motor dan memberitahukan Terdakwa untuk menunggu, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN kembali dan sudah membawa narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam plastik bening, dan Terdakwa sempat mencoba kualitas narkotika jenis shabu tersebut yang setelah itu Terdakwa pamit pada sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN untuk pulang ke rumah;-----
- 3 Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN melalui handphone dengan mengatakan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I “Bal suruh Divi naik ke atas (ke rumah Terdakwa) ambil bahan (shabu) simpan untuk kita pakai nanti kalau ditaruh di rumah nanti ketahuan ayuk mu”, kemudian saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I menjawab “iya kak”, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN datang dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kecil dibungkus kertas timah rokok, kepada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN, kemudian saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN pergi ke daerah Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara mengambil dari sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN dengan adanya pergantian uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 5 Bahwa dari 10 (sepuluh) paket, terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis dan ganja tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----
- 6 Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja tersebut, Terdakwa titipkan kepada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN karena takut ketahuan isteri Terdakwa;-----
- 7 Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan ganja untuk digunakan sendiri bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN di acara pesta saudara Terdakwa, pada tanggal 25 Januari 2013;-----
- 8 Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan untuk narkoba jenis daun ganja Terdakwa sudah menggunakan berulang kali;-----
- 9 Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-----
- 10 Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif alternatif, yaitu : -----

- Pertama;-----

Primair : melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;-----

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

• Kedua;-----

Primair : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsida : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, dan oleh karena rumusan dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : JONSON Bin SAIHUDI, dengan segala identitasnya



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram, yang diakui di persidangan sebagai milik Terdakwa, dengan mana tujuan Terdakwa dalam hal penggunaannya tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung makna baik untuk pengedar maupun penyalahguna, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 1386/K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. Alias DIDIK dimana dalam pertimbangan hukumnya memperkuat Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan :-----

- 1 Jumlah jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama GANJAR RAHARJO;-----
- 2 Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;-----
- 3 Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;-----
- 4 Dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 5 Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan a quo;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selanjutnya frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki batasan kepastian hukum, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;----

----- Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN melalui handphone dengan mengatakan “Mahesa ada bahan tidak paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN “kalau ditempat saya tidak ada, tetapi nanti saya ambikan dengan kawan saya”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya sudah kalau begitu saya turun ke tempat kamu”, setelah berbicara melalui handphone,

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN di daerah Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya di rumah sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN, sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN bertanya kepada Terdakwa “mana uangnya”, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN pergi menggunakan motor dan memberitahukan Terdakwa untuk menunggu, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN kembali dan sudah membawa narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam plastik bening, dan Terdakwa sempat mencoba kualitas narkoba jenis shabu tersebut yang setelah itu Terdakwa pamit pada sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN untuk pulang ke rumah;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN melalui handphone dengan mengatakan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I “Bal suruh Divi naik ke atas (ke rumah Terdakwa) ambil bahan (shabu) simpan untuk kita pakai nanti kalau ditaruh di rumah nanti ketahuan ayuk mu”, kemudian saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I menjawab “iya kak”, selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN datang dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kecil dibungkus kertas timah rokok, kepada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN, kemudian saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN pergi ke daerah Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis daun ganja, Terdakwa peroleh dengan cara mengambil dari sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN dengan adanya pergantian uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) paket, terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja, Terdakwa gunakan bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA’I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----

----- Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menitipkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja kepada saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN karena takut ketahuan isteri Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja untuk digunakan sendiri, bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN di acara pesta saudara Terdakwa, pada tanggal 25 Januari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan untuk narkotika jenis daun ganja sudah berulang kali;-

----- Menimbang, bahwa adanya permintaan Terdakwa kepada sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN untuk dicarikan narkotika jenis daun ganja dan shabu, yang kemudian diperoleh sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN dengan cara membelinya dari sdr. SOPIAN (DPO), Majelis Hakim menilai tidak ada peran sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN dan Terdakwa yang menunjukkan bahwa sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN dan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja, meskipun terhadap rumusan ini dibatasi khusus narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena lebih tepat daripada peran sdr. SOPIAN (DPO) sebagai pengedar yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa dan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja seberat sekira 11,7 (sebelas koma tujuh) gram, yang diakui di persidangan sebagai milik Terdakwa dan telah disita oleh Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum menyimpan dan menguasai, akan tetapi tujuannya untuk digunakan sendiri bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN yang direncanakan oleh Terdakwa pada acara pesta saudara Terdakwa, tanggal 25 Januari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa adanya perbuatan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil dengan pergantian harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis daun ganja milik sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN yang dibelinya dari sdr. SOPIAN (DPO), bukanlah dalam bentuk frasa menyediakan dalam pengertian mengedarkan, melainkan bentuk rasa solidaritas diantara sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN dan Terdakwa yang sudah berteman sejak lama dan dalam penggunaan zat adiktif bersama;-

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



----- Menimbang, bahwa bentuk rasa solidaritas diantara pengguna narkoba dan adanya hubungan pertemanan yang sudah lama antara Terdakwa dan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN, Majelis Hakim mengutip pendapat dr. DIAH SETIA UTAMI Sp. KJ, Mars, yang menjelaskan bahwa akibat penggunaan zat adiktif tersebut dan akibat perubahan kimiawi otak terjadi perubahan perasaan, pola pikir dan perilaku pengguna narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua selanjutnya yaitu subsidair : melanggar *Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap Penyalah Guna;-----
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap penyalah guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang, berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : JONSON Bin SAIHUDI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa kategori 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram milik Terdakwa, tidaklah jelas pembagian perhitungan beratnya oleh Penyidik Kepolisian Resort Lampung Barat khususnya dalam berkas perkara Terdakwa dan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengingat adanya perbuatan sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN yang menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil dengan pergantian harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis daun ganja milik sdr. MAHESA RANI Bin HAMDAN kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram dan kelompok ganja dengan berat 5 (lima) gram;-----

----- Menimbang, bahwa adanya barang bukti narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram, yang akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN yang direncanakan oleh Terdakwa pada acara pesta saudara Terdakwa, pada tanggal 25 Januari 2013, Majelis Hakim menilai narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram tersebut tidak hanya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga sudah tentu dari 10 (sepuluh) paket yang dibeli Terdakwa dan 1 (satu) paket yang telah digunakan Terdakwa bersama saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN memiliki berat diatas 5 (lima) gram, akan tetapi sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, haruslah dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



kalimat dalam undang-undang tersebut serta dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa, saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I, namun bukanlah dalam kategori pecandu narkoba;-----

----- Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram, yang diakui di persidangan sebagai milik Terdakwa, dengan mana tujuan Terdakwa dalam hal penggunaannya tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----- Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram milik Terdakwa yang telah disita oleh Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan, dengan mana untuk digunakan Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan saksi DIVI ARIANSYAH Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAN yang direncanakan oleh Terdakwa pada acara pesta saudara Terdakwa, tanggal 25 Januari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan untuk narkoba jenis daun ganja sudah berulang kali;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**";-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedanaan yakni :

1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----

2 syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembednaan maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pembedanaan telah terpenuhi menurut hukum;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram;---
- 2 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus/2013/PN. LW, atas nama terdakwa AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN. LW, atas nama terdakwa DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkoba secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa JONSON Bin SAIHUDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;-----
 - 2 Membebaskan terdakwa JONSON Bin SAIHUDI, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
 - 3 Menyatakan terdakwa JONSON Bin SAIHUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";-----
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JONSON Bin SAIHUDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa JONSON Bin SAIHUDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----
 - 6 Memerintahkan terdakwa JONSON Bin SAIHUDI tersebut tetap ditahan;-----
 - 7 Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 3 (tiga) paket shabu seberat sekira 0,10 (nol koma sepuluh) gram;-----

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis daun ganja seberat sekira 11, 7 (sebelas koma tujuh) gram;-----

Dipergunakan dalam perkara: 56/Pid.Sus/2013/PN. LW, atas nama terdakwa AHMAD IQBAL Bin M. KA'I dan Perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN. LW, atas nama terdakwa DIVI ARIANSYAH Bin (Alm) HARMAN;-----

- 8 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa JONSON Bin SAIHUDI sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Jumat** tanggal **21 Juni 2013** oleh kami : **TAUFIK RAHMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ELVIN ARJUNA CANDRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TAUFIK RAHMAN, SH.

1. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.
MH.

2. MIRYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)